



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan tugas dan fungsi manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. bahwa ujian sekolah/madrasah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah/Madrasah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Atas Menteri Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
13. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

16. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/VII/PB/2014 – Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs/ atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
4. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) dan sekolah/madrasah.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *online* maupun *offline* dan diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pada awal tahun pelajaran baru.
6. Satuan Pendidikan Peserta PPDB *Online* adalah SMP/MTs , SMA/MA dan SMK Negeri
7. PPDB *Offline* adalah Seleksi PPDB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara manual/pendaftaran langsung di Sekolah tujuan;

8. PPDB *Online* adalah adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*real time*);
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan program pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat (SKHUS/M) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah/Madrasah.

19. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti Ujian Nasional.
21. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
22. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
23. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Kota Tarakan.
24. Orang tua/Wali Calon peserta Didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Lurah atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Sekolah/ Madrasah bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik Indonesia, khususnya anak usia sekolah masyarakat di Daerah untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. mewujudkan suasana aman, tertib dan objektif dalam pelaksanaan PPDB
- c. terlaksananya PPDB sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia;
- d. terlaksananya sistem seleksi PPDB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh peserta didik baru yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

BAB II PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru TK/TKLB/RA/BA terdiri atas:

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
- b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. menyerahkan fotokopi akta kelahiran dan Kartu Keluarga.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) pada SD/SDLB/MI/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan terdiri atas:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan disesuaikan dengan daya tampung;
 - d. melampirkan foto copy Akte Kelahiran;
 - e. melampirkan foto copy Kartu Keluarga berdomisili di tempat tersebut; dan
 - f. bagi Siswa tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan foto copy KIP/KPS/Kartu PKH/Kartu Gakin dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Pengecualian untuk persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c yaitu dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/ sederajat pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan terdiri atas:
 - a. telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB dan SKHU SD/SDLB/MI/Paket A/Pendidikan pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2016; dan
 - c. bagi Siswa tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan Foto copy KIP/KPS/Kartu PKH/Kartu Gakin, dan Foto copy kartu keluarga.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) untuk SMPLB yaitu peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/PAKET A/ Pendidikan pesantren Salafiyah ULA/ sederajat.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas

Pasal 6

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10(sepuluh) SMA/MA/ Sederajat pada tanggal 1 (satu) Juli Tahun berjalan terdiri atas:
- a. telah lulus dan memiliki Ijazah / STTB dan SKHUN SMP/SMPLB/ MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Bagian Kelima
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK pada tanggal 1 (satu) Juli Tahun Berjalan terdiri atas:

- a. telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN SMP/SMPLB/ MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

(1) Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru dapat diterima dengan ketentuan:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- e. jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- g. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- h. jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; dan
- i. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan termasuk bidang studi keahlian lainnya.

(2) Jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan ketentuan yang telah disepakati dan mempertimbangkan:

- a. jumlah siswa yang lulus pada tahun sebelumnya;
- b. jumlah siswa kelas pertama yang tidak naik kelas;
- c. jumlah ruang kelas yang tersedia;
- d. jumlah guru yang ada dan jam wajib minimal/maksimal setiap guru; dan
- e. jumlah daya tampung setiap sekolah harus dipublikasikan ke masyarakat.

BAB IV
DASAR SELEKSI, JALUR DAN SISTEM SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Dasar Seleksi

Pasal 9

- (1) PPDB yang dilaksanakan oleh TK/TKLB/RA/BA dan sekolah/madrasah dengan memperhatikan Kalender Pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang serta mempertimbangkan daya tampung.
- (2) PPDB dilaksanakan secara *online* dan *offline*.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK/TKLB/RA/BA dan kelas 1 (satu) SD/SDLB/MI/ sederajat dilakukan berdasarkan 2 (dua) jalur, yaitu:
 - a. jalur keluarga miskin; dan
 - b. jalur reguler yang ditentukan oleh sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru khusus SMP, SMA dan SMK Kota Tarakan dibagi 4 (empat) jalur, yaitu:
 - a. jalur prestasi;
 - b. jalur keluarga miskin;
 - c. jalur reguler; dan
 - d. jalur luar kota.
- (3) Jalur Prestasi, diperuntukan bagi calon siswa baru yang breprestasi secara individu, baik dibidang akademik maupun non akademik, dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. memiliki piagam kejuaraan/surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama/Dinas Pendidikan Propinsi/Kota atau instansi yang berwenang paling rendah menjadi juara III (tiga) ditingkat propinsi atau juara I (satu) ditingkat Daerah;
 - c. ada surat keterangan dari Kepala Sekolah/Madrasah tentang kebenaran prestasi yang diperoleh prestasi yang bersangkutan; dan
 - d. bersedia mengikuti uji kompetensi sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh sekolah yang dipilih
- (4) Jalur Keluarga Miskin, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Daerah dengan ketentuan:
 - a. calon peserta didik baru telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. memiliki foto copy KIP/ KPS/Kartu Gakin/Kartu PKH, Foto copy kartu keluarga; dan

- c. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan KTP orang tuanya.
- (5) Jalur Reguler, yaitu jalur umum diperuntukkan bagi calon siswa baru yang tidak melalui jalur prestasi dan jalur keluarga miskin, dengan ketentuan:
- a. calon peserta didik baru telah memenuhi persyaratan umum dan khusus PPDB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. mengikuti proses seleksi secara *online*;
 - c. seleksi hanya didasarkan pada perbedaan kemampuan akademik, berupa Nilai UN murni, Tes Bakat skolastik, atau Nilai Gabungan dari beberapa nilai;
 - d. untuk SMP Negeri calon peserta didik mendapatkan hak untuk menentukan 5 (lima) sekolah pilihan pada jenjang sekolah yang sama;
 - e. untuk SMA Negeri calon peserta didik mendapatkan hak untuk menentukan 3 (tiga) pilihan program keahlian pada sekolah yang sama; dan
 - f. untuk SMK Negeri calon peserta didik mendapatkan hak untuk menentukan 5 (lima) pilihan program keahlian pada jenjang sekolah yang sama dan atau Lintas SMK.
- (6) Jalur luar Kota merupakan Calon peserta didik baru berasal dari luar Daerah harus memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan surat keterangan bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang, dokumen kependudukan, Surat pindah dari Domisili Asal dan Surat Keterangan Domisili dari RT tempat berdomisili.
- (7) Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun pada setiap loket pendaftaran PPDB secara Online, yang tersedia pada setiap SMP dan SMA Negeri. Sedangkan untuk SMK pendaftaran dan verifikasi secara *online* dilakukan oleh sekolah pilihan/tujuan.

Pasal 11

Sistem PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:

- a. pemberitahuan ke masyarakat;
- b. pendaftaran;
- c. pengumuman peserta didik baru yang diterima; dan
- d. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Sistem Seleksi PPDB

SD, SMP, SMA DAN SMK

Pasal 12

Sistem PPDB untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan ketentuan:

- a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia;
- b. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir Program Paket A;

- c. seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dapat menggunakan SKHUN SMP/MTs/SMPLB atau Nilai Akhir Program Paket B; dan
- d. seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dapat menggunakan SKHUN SMP/MTs/SMPLB atau Nilai Akhir Program Paket B.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK MUTASI

Pasal 13

(1) Dalam hal penerimaan peserta didik karena mutasi dari:

- a. mutasi peserta didik dari Sekolah/Madrasah antar sekolah/Madrasah dalam satu Daerah dibenarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal peserta didik dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju serta Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) semester dan melaksanakan kurikulum yang sama, serta tersedia tempat di Sekolah/Madrasah yang dituju;
- b. mutasi peserta didik dapat dilakukan dari dan ke Sekolah/Madrasah dengan ketentuan sesama negeri/yayasan, terakreditasi paling sedikit sama, Kurikulum yang sama, dan dari program yang sama;
- c. mutasi peserta didik antar Sekolah/Madrasah antar Kota/Kabupaten, dalam satu Provinsi, dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) semester dan tersedia tempat di Sekolah yang dituju;
- d. mutasi peserta didik antar Provinsi, dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, sekurang-kurangnya paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) semester dan tersedia tempat di Sekolah/Madrasah yang dituju;
- e. mutasi peserta didik berasal dari luar Daerah harus memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya dan surat keterangan bebas Narkoba dari RSUD Tarakan dan atau BNN Kota Tarakan;
- f. mutasi warga belajar Paket A dan Paket B ke Sekolah/Madrasah reguler, dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, serta dilakukan tes penempatan oleh Sekolah yang dituju yang pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk dan atau dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama;
- g. mutasi peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan Nasional dapat diterima apabila menyertakan surat keterangan penyetaraan dari Duta Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia di mana asal Sekolah Asing tersebut berasal; dan
- h. peserta didik yang telah keluar dan atau dikeluarkan dengan dan atau tanpa surat keterangan/rekomendasi mutasi tidak dapat diterima kembali di Sekolah/Madrasah asal peserta didik tersebut.

- (2) Sekolah/Madrasah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan siswa dengan menyerahkan meliputi:
- a. raport/laporan tentang nilai kemajuan pencapaian kompetensi standar isi;
 - b. sikap;
 - c. perilaku;
 - d. budi pekerti;
 - e. kepribadian;
 - f. nomor induk siswa nasional; dan
 - g. prestasi akademik siswa yang bersangkutan kepada sekolah yang baru.

BAB VI KEPANITIAAN, PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 14

- (1) Panitia PPDB ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Kepala TK/TKLB/RA/BA dan Sekolah /Madrasah yang bersangkutan.
- (2) Struktur Panitia Penerimaan Siswa disesuaikan dengan kebutuhan terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. anggota.
- (3) Tugas dan wewenang panitia diatur oleh Keputusan Kepala Sekolah TK/RA dan Kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK swasta diatur biaya penerimaannya tidak memberatkan dengan memberikan prioritas bagi peserta didik yang berasal dari ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (3) Setelah peserta didik baru dinyatakan diterima di Satuan Pendidikan, orang tua/wali dan masyarakat umum yang mampu secara ekonomi dapat diberi

kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada Sekolah secara sukarela dan tidak mengikat.

- (4) Sumbangan pendidikan bagi Peserta Didik baru pada semua jenjang (TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri) ditetapkan dalam suatu musyawarah dengan melibatkan unsur pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik, setelah peserta didik resmi diterima.
- (5) Ketentuan teknis mengenai tatacara, perencanaan, pemanfaatan, pencairan, pelaksanaan, pelaporan pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala TK/TKLB/RA/BA dan sekolah /madrasah wajib membuat laporan terdiri dari laporan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Laporan Awal Tahun paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan, laporan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, cq. Kepala Bidang PLS Olahraga / Kepala Bidang Pendidikan Dasar / Kepala Bidang Pendidikan Menengah; dan
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Up. Kasi Pendidikan Islam Daerah dan tembusan kepada Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk Madrasah.
- (2) Membuat laporan pelaksanaan PPDB Tingkat Kota untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi PPDB yang dilengkapi dengan:
 - a. surat keputusan Panitia PPDB;
 - b. data calon Peserta Didik Baru yang mendaftar dan yang diterima;
 - c. data calon Peserta Didik Baru yang diterima berdasarkan jenis kelamin, usia;
 - d. laporan sebaran nilai SKHUS/M yang diterima di SMP/SMPLB/MTs dan nilai SKHUN S/M yang diterima di SMA/SMALB/MA/SMK; dan
 - e. data asal usul sekolah calon Peserta Didik Baru.

BAB VII
LARANGAN





Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga TK, Sekolah/Madrasah negeri dilarang:
- a. meminta/memungut biaya pendaftaran dan atau dalam bentuk pungutan lain;
 - b. melakukan gratifikasi untuk pendaftaran; dan
 - c. memodifikasi/merubah/memalsukan dokumen yang dapat merugikan calon peserta didik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	KHAIRUL	SEKDA	
2	MARJAM	ASISTEN DESPA	
3	DISON	KABAG HUMAS	
4	ILHAM NOR	KADISDIK	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Mei 2016

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 80